



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT NOVO NORDISK INDONESIA
TENTANG
DUKUNGAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR
NOMOR: HK.03.01/III/12604/2021
NOMOR: 383/MAPADept/NNID/VI/2021**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 25, bulan Juni, tahun 2021 (25-06-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. OSCAR PRIMADI** : Sekretaris Jenderal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. ANAND SHETTY** : *Vice President & General Manager*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Novo Nordisk Indonesia, berkedudukan di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 18, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12310; dan
- BANARSONO TRIMANDOJO** : *Market Access & Public Affairs Director*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Novo Nordisk Indonesia, berkedudukan

di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 18,
Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA,
Kota Administrasi Jakarta Selatan 12310,
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a . bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b . bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi;
- c . bahwa **PARA PIHAK** memperhatikan dokumen *Memorandum of Understanding between The Ministry of Health of The Republic Indonesia and The Ministry of Health of The Kingdom of Denmark* yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Kesehatan Denmark pada tanggal 25 Juni 2021;
- d . bahwa **PARA PIHAK** telah sepakat melakukan kerja sama untuk mendukung Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama untuk mendukung upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan percepatan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, seperti Diabetes Melitus;
- b. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, seperti Diabetes Melitus;
- c. meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada penderita penyakit tidak menular, seperti Diabetes Melitus;
- d. studi evaluasi ekonomi kesehatan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, seperti Diabetes Melitus; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. memberikan pendampingan teknis terhadap pelaksanaan program kegiatan;
 - b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan program kegiatan; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab:
 - a. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program kegiatan melalui koordinasi dengan **PIHAK KESATU**; dan
 - b. memberikan laporan mengenai pelaksanaan program kegiatan kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 4

KETERLIBATAN PIHAK KETIGA

Untuk melaksanakan kegiatan di bawah perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**, dapat menjalin kerja sama dengan **PIHAK** lain.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Bersama yang disepakati dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Rencana Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Rencana Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur ruang lingkup, mekanisme/tata cara, rincian kegiatan program termasuk lini masa (*timeline*), pelaksana kegiatan dan tugas dan tanggung jawab pelaksana kegiatan.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan yang timbul guna pelaksanaan setiap kegiatan yang disepakati dalam Rencana Kerja Bersama ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa maksud dan tujuan serta ruang lingkup yang ingin dicapai dalam Perjanjian Kerja Sama ini terbatas pada Ruang Lingkup dengan fokus utama untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, seperti Diabetes Melitus.
- (2) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa hubungan antara keduanya adalah independen serta tidak ada benturan kepentingan. **PIHAK KESATU** mengakui tidak ada perjanjian, kewajiban, pemahaman, komitmen atau persyaratan yang tersirat atau tegas terhadap kerjasama ini untuk membeli, memesan, menentukan, mengatur atau merekomendasikan pembelian atau pesanan terhadap setiap produk **PIHAK KEDUA** (termasuk, tanpa batasan, status dari setiap produk **PIHAK KEDUA** dan setiap formularium, saat ini atau pada kesempatan apa pun di masa mendatang).

- (3) **PIHAK KESATU** menyatakan dan menjamin bahwa seluruh materi ataupun konten yang akan dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Bersama tidak akan mencantumkan produk apapun dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa pejabat, karyawan, agen, perwakilan dan orang lain yang bekerja atas nama **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini mengetahui dan memahami Pedoman Perilaku Etika sebagaimana terlampir dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini dan Kode Etik IPMG tentang Pemasaran Jasa Farmasi di Indonesia serta setuju untuk mematuhi ketentuan tersebut dan tidak mengambil tindakan yang mungkin bertentangan dengan Pedoman Perilaku Etika Bisnis dan Kode Etik IPMG tentang Pemasaran Jasa.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah

atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 10

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi, serta keterangan lain yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum, atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum, atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dan keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

KEPEMILIKAN DATA DAN INFORMASI

- (1) Segala bentuk kegiatan kajian dan/atau penelitian, termasuk di antaranya namun tidak terbatas pada pengumpulan data, informasi dan material serta hasil pengkajian yang dilakukan yang akan dipublikasikan wajib mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Semua data primer, informasi, dan material yang diperoleh dari kegiatan sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) wajib diserahkan kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 12
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK atau **PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

PASAL 14
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berlaku.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan pada lembaga yang diatur berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia.

PASAL 15
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU:**
Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
Kementerian Kesehatan, Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9,

Jakarta Selatan

Telepon : (021) 4247608 (*hunting*)

Faksimili : (021) 4207807

e-mail : bilateral.kemkes@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA:**

Department Market Access and Public Affairs PT. Novo Nordisk Indonesia
Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 18, Jalan Sultan Iskandar Muda
Kavling V-TA, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12310

Telepon : (021) 29581000

e-mail : bail@novonordisk.com

- (2) Perubahan atas informasi korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 16

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing **PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



ANAND SHETTY

BANARSONO TRIMANDOJO

OSCAR PRIMADI

Jakarta Selatan

Telepon : (021) 4247608 (*hunting*)

Faksimili : (021) 4207807

e-mail : bilateral.kemkes@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA:**

Department Market Access and Public Affairs PT. Novo Nordisk Indonesia
Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 18, Jalan Sultan Iskandar Muda
Kavling V-TA, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12310

Telepon : (021) 29581000

e-mail : bail@novonordisk.com

- (2) Perubahan atas informasi korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 16

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing **PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


PIHAK KESATU,





ANAND SHETTY

BANARSONO TRIMANDOJO



OSCAR PRIMADI



**RENCANA KERJA BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT NOVO NORDISK INDONESIA**

A. LATAR BELAKANG

Merujuk kepada dokumen *Memorandum of Understanding between The Ministry of Health of The Republic Indonesia and The Ministry of Health of The Kingdom of Denmark* ("MoU") yang telah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan RI dan Menteri Kesehatan Denmark pada tanggal 25 Juni 2021, kedua belah pihak sepakat untuk menyusun dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemenkes RI dengan PT. Novo Nordisk Indonesia tentang Dukungan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, sebagai salah satu implementasi MoU. PT Novo Nordisk Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, yang berinduk pada Novo Nordisk Denmark, dan ditunjuk oleh pihak Denmark untuk melaksanakan dukungan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular seperti Diabetes Melitus.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemenkes RI dengan PT. Novo Nordisk Indonesia merupakan dokumen acuan pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular seperti Diabetes Melitus yang juga mencakup Rencana Kerja Bersama. Dokumen Rencana Kerja Bersama ini merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama, dimana PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk bekerjasama dan bersama-sama menjalankan beberapa kegiatan yang terkait dengan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular sebagaimana tertuang dalam MoU dan PKS.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan mencakup:

1. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, seperti Diabetes Melitus:
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit diabetes & obesitas melalui kegiatan kampanye, webinar, kegiatan tatap muka, kanal media sosial, dll.
 - Pengembangan chatbot dan Surveilans Diabetes
2. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, seperti Diabetes Melitus;
 - Melatih Dokter Umum dan atau Tenaga Kesehatan di Puskesmas/FKTP tentang Tatalaksana Diabetes sesuai modul yang dibuat oleh Asosiasi Profesi dan diselaraskan dengan regulasi dari Kemenkes dan BPJS.
3. Peningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada penderita penyakit tidak

menular, seperti Diabetes Melitus;

- Meningkatkan akses layanan Diabetes untuk pasien Diabetes Mellitus melalui kegiatan promotive, preventif dan kuratif (*Affordability Project and Changing Diabetes in Children*).
4. Studi evaluasi ekonomi kesehatan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, seperti Diabetes Melitus
- Melakukan studi Evaluasi Ekonomi Kesehatan untuk program Diabetes di Indonesia berdasarkan data BPJS dalam rangka melihat dampak dari suatu intervensi di FKTP terhadap keseluruhan pembiayaan di JKN.

C. MEKANISME/TATA CARA

1. KEMENKES

- a. Kemenkes melalui Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Pusat Pembiayaan dan Jaminana Kesehatan memfasilitasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup program yang tercantum dalam rencana kegiatan/program.
- b. Kemenkes melalui Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan menyebarkan informasi mengenai pelaksanaan kerjasama sesuai ruang lingkup program yang tercantum dalam rencana kegiatan/program.
- c. Kemenkes melalui Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kerjasama yang tercantum dalam rencana kegiatan/program.

2. PT NOVO NORDISK

- a. PT NOVO NORDISK berkonsultasi secara rutin dengan Kemenkes terkait pelaksanaan program dan kegiatan terkait.
- b. PT NOVO NORDISK wajib memastikan dilakukannya transfer ketrampilan, pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat dan mitra lokal.
- c. PT NOVO NORDISK wajib menyerahkan laporan tahunan dan akhir kepada Kemenkes

3. Peran serta Pihak Ketiga

- a. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, PT Novo Nordisk dapat melibatkan Asosiasi Profesi, Perhimpunan Pasien, kelompok-kelompok masyarakat, Perguruan Tinggi, LSM, vendor atau agency dan yayasan berbadan hukum dan secara sah terdaftar di Pemerintah Pusat dan daerah.
- b. Penunjukan pihak ketiga wajib mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU.
- c. Segala bentuk dokumen, media cetak maupun elektronik, sebagai pelaksanaan program wajib mendapatkan persetujuan PIHAK KESATU dan KEDUA sebelum dipublikasikan/diedarkan.

D. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN

1. PERKENI, IDAI dan organisasi profesi lainnya

- 1) Penyusunan topik edukasi dan media yang akan digunakan
- 2) Penyusunan konten
- 3) Pengembangan aplikasi
- 4) Sosialisasi

2. PERSADIA

- 1) Penyusunan topik edukasi dan media yang akan digunakan
- 2) Penyusunan konten
- 3) Pengembangan aplikasi
- 4) Sosialisasi

3. PEDI

- 1) Penyusunan modul pelatihan
- 2) Melaksanakan kegiatan pelatihan

4. BPJS

- 1) Fasilitasi data terkait pembiayaan untuk program Diabetes di JKN
- 2) Penetapan target FKTP
- 3) Sosialisasi
- 4) Implementasi
- 5) Advokasi untuk penguatan FKTP
- 6) Edukasi pasien melalui prolans

5. DINKES

- 1) Penetapan target FKTP
- 2) Sosialisasi
- 3) Implementasi
- 4) Advokasi untuk penguatan FKTP
- 5) Edukasi pasien

6. CHEPS/LPPKM FKM UI

- 1) Penyusunan protokol dan persetujuan etik dan BPJS
- 2) Analisis Data
- 3) Modelling
- 4) Publikasi

E. RENCANA KEGIATAN/PROGRAM

No	PROGRAM/KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN	SASARAN	OUTPUT/KELUARAN
A. COMMUNITY AWARENESS					
1	<p>Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit diabetes & obesitas melalui kegiatan kampanye, webinar, kegiatan tatap muka, kanal media sosial, dll.</p> <p>Tahapan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan topik edukasi & media yang akan digunakan Penyusunan konten Pelaksanaan kegiatan Monev capaian hasil kegiatan 	<p>Lead: Dit P2PTM</p> <p>Konten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dit. Promkes PERKENI, IDAI dan atau organisasi profesi lainnya PERSADIA atau organisasi profesi lainnya <p>Diseminasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dit Promkes Dit PKP Rokom Yanmas 	Q3 2021 - Q3 2024	<ol style="list-style-type: none"> Penderita Diabetes Masyarakat awam SDM Kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> Media edukasi dan informasi tentang diseases awareness meliputi materi ILM, media cetak dan video. Penyebarluasan media edukasi dan informasi disease awareness melalui media sosial, radio dan tv dan tempat-tempat umum lainnya untuk meningkatkan awareness masyarakat. Fasilitasi literasi kesehatan para pakar Diabetes di webinar, media sosial, radio dan televisi. Pengembangan media KIE melalui sistem informasi Chatbot (notifikasi, coaching) intervensi kepada populasi sehat dan berisiko.

2	<p>Pengembangan Surveilans Diabetes</p> <p>Tahapan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Aplikasi Sosialisasi Implementasi 	<p>Lead: Dit P2PTM</p> <p>Konten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dit. Promkes Dit PKP PERKENI atau organisasi profesi lainnya PERSADIA atau organisasi profesi lainnya 	Q3 2021 - Q3 2024	<ol style="list-style-type: none"> Penderita Diabetes Kader Masyarakat Fasyankes dan SDM Kesehatan 	Tersedianya data surveilans Diabetes di Indonesia
B. CAPACITY BUILDING					
3	<p>Melatih Dokter Umum dan atau Tenaga Kesehatan di Puskesmas/FKTP tentang Tatalaksana Diabetes sesuai modul yang dibuat oleh Asosiasi Profesi dan diselenggarakan dengan regulasi dari Kemenkes dan BPJS.</p> <p>Tahapan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan target FKTP Penyusunan modul pelatihan oleh OP Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Monev hasil pelatihan 	<p>Lead: Dit PKP</p> <p>Konten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dit P2PTM, PERKENI atau organisasi profesi lainnya. PEDI (Persatuan Edukator Diabetes atau organisasi profesi lainnya, BPJS <p>Diseminasi:</p>	Q3 2021 - Q3 2024	<ol style="list-style-type: none"> Dokter umum di FKTP BPJS Cabang 	<ol style="list-style-type: none"> Modul pelatihan: diagnosis, terapi, dan monitoring terapi. Jumlah tenaga kesehatan yang akan mendapatkan pelatihan.






				<ul style="list-style-type: none"> a. Dit PKP b. BPJS c. Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota 			
C. ACCESS TO CARE							
4	<p>Meningkatkan akses layanan Diabetes untuk pasien Diabetes Mellitus melalui kegiatan promotive, preventif dan kuratif (<i>Affordability Project and Changing Diabetes in Children</i>).</p> <p>Tahapan Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Edukasi Pasien Diabetes, Keluarga Pasien, Masyarakat Umum. b. Skrining Diabetes dan monitoring kadar gula darah pasien Diabetes Mellitus secara berkala. c. Penyediaan insulin dan jarum untuk pasien DM Tipe 2 yang membutuhkan terapi insulin dan fasilitas penyimpanan insulin jika dibutuhkan. d. Advokasi untuk penguatan FKTP. 	<p>Lead: Dit PKP</p> <p>Konten:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dit P2PTM b. Dit PKR c. BPJS Pusat d. BPJS Cabang e. DINKES f. PERKENI, IDAI dan atau organisasi profesi lainnya g. CHEPS/LPPKM FKM UI 	Q3 2021 - Q3 2024	FKTP yang menjalankan aplikasi Temenin secara aktif.	Jumlah FKTP yang memberikan pelayanan terapi insulin pada pasien DM tipe 2	<p><i>Proof of concept</i> untuk penguatan FKTP dalam pelayanan diabetes secara komprehensif.</p>	

D. RESEARCH

Studi Evaluasi Ekonomi Kesehatan

5	<p>Melakukan studi Evaluasi Ekonomi Kesehatan untuk program Diabetes di Indonesia berdasarkan data BPJS dalam rangka melihat dampak dari suatu intervensi di FKTP terhadap keseluruhan pembiayaan di JKN.</p> <p>Tahapan Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">Penyusunan protokol dan persetujuan etik dan BPJS.Analisis DataModelingPublikasi	<p>Lead: PPJK</p> <p>Konten:</p> <ol style="list-style-type: none">Dit P2PTMBPJSCHEPSPERKENI	Q3 2021 - Q2 2022	<ol style="list-style-type: none">Dit. P2PTMPPJKBPJS	<ol style="list-style-type: none">Data angka/situasi Diabetes di JKN yang akan dikelola oleh KemenkesBudget impact analysis dari penguatan FKTP di JKNRekomendasi kebijakan
---	--	---	-------------------	--	---

Rencana Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal _____
_____ oleh pihak yang berwenang dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing naskah memiliki keabsahan yang sama.

<p>PIHAK KESATU</p>  <p>dr. Cut Putri Arianie, M.H.Kes Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Ditjen P2P</p>	<p>PIHAK KEDUA</p>  <p>Anand Shetty Vice President & General Manager PT. Novo Nordisk Indonesia</p>
 <p>drg. Saraswati, MPH Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Ditjen Pelayanan Kesehatan</p>	 <p>Banarsono Trimandojo Market Access & Public Affairs Director Novo Nordisk Indonesia</p>
 <p>dr. Kalsum Komaryani, MPPM Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Setjen</p>	